



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 77 /B.01/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENATAAN DESA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Tim Evaluasi Penataan Desa Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENATAAN DESA PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Penataan Desa Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok yaitu:
- a. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengkajian terhadap Penataan Desa;

- b. melakukan kunjungan lapangan dan asistensi dalam rangka verifikasi dokumen;
- c. mengajukan surat usulan desa persiapan kepada Gubernur;
- d. mengusulkan surat Gubernur yang memuat kode register desa persiapan kepada Gubernur;
- e. melaksanakan peresmian Desa Persiapan;
- f. melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah terkait desa persiapan; dan
- g. menyampaikan surat usulan desa persiapan menjadi desa definitif yang memuat nomor registrasi Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebanyak 3 (tiga) kali, dengan kurun waktu antar bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 dengan besaran sebagai berikut:
- a. Pengarah : Rp1.500.000,-
 - b. Penanggungjawab : Rp1.250.000,-
 - c. Ketua : Rp1.000.000,-
 - d. Wakil Ketua : Rp850.000,-
 - e. Sekretaris : Rp750.000,-
 - f. Anggota : Rp750.000,-
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-1-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 22 /B.01/HK/2022
TANGGAL : 6 - 1 - 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PENATAAN DESA PROVINSI LAMPUNG

- I. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Dra. Siti BR Siahaan (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Linda Lestari, S.IP., MH. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2. Dr. Sukismanto Aji, M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Ratu Maratus Solihah, SH. (Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
5. Evi Distriyani, S.STP., M.Si. (Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI